

- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen"); -----
 - b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
 - d. Jikalau kuorum dalam rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam sub c tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, pemanggilan dan waktu ----- penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK. -----
15. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut : -----
- a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara

RUPS yang bersangkutan; dan -----

- b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

16. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 12 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 6 (enam) -- orang Direktur, dengan susunan sebagai berikut : -----
 - a. Seorang Presiden Direktur; -----
 - b. Seorang Wakil Presiden Direktur; -----
 - c. 4 (empat) orang Direktur. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ---- memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum mengenai kehadiran RUPS dan jumlah suara untuk mengambil keputusan sehubungan dengan penunjukan anggota Direksi akan mengikuti ketentuan mengenai kuorum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini. -----

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. -----
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila

pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 6 (enam) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal : -----
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) pasal ini; atau masa jabatan telah berakhir. -----
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris; -----
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang --- menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini

disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; -----

d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang
menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik
di dalam maupun di luar pengadilan; -----

e. dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari
kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus
diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut
atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut; --

f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini,
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri; -----

g. dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini
tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka
waktu pelaksanaan RUPS, maka pemberhentian sementara
tersebut menjadi batal. -----

10. Remunerasi, biaya jasa, dan tunjangan lainnya (apabila ada) untuk
anggota Direksi ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS.
Direksi berhak untuk menerima penggantian atas biaya wajar yang
telah dikeluarkan. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa : -----

a. Untuk melaksanakan hal sebagai berikut : -----

(i) membeli atau mengambil alih atas benda/aset tetap yang
material dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) atas

ekuitas; -----

- (ii) turut serta dalam perjanjian atau dokumen yang akan mengikat Perseroan sebagai penjamin atau menyebabkan Perseroan bertanggung jawab atas kewajiban pihak lain yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) atas ekuitas; -----
- (iii) setiap pemulihan, rekapitulasi, reorganisasi, penggabungan atau kombinasi dari kegiatan usaha di atas, kecuali untuk pengalihan yang diijinkan; -----
- (iv) pengalihan, pemindahan, pelepasan, atau penjaminan oleh Perseroan atas kegiatan usaha utama, aset tetap atau properti, yang secara keseluruhan termasuk bagian material dari kegiatan usaha, aset tetap, dan properti dari Perseroan. Kegiatan usaha, aset tetap, dan properti yang dikategorikan sebagai "material" adalah dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuita Perseroan; -----
- (v) mengajukan usul mengenai pembagian dividen dan perubahan kebijakan dividen dalam Perseroan; -----
- (vi) mengajukan usul untuk memindahkan atau mengganti auditor Perseroan; -----

wajib mendapat persetujuan dari RUPS dimana pemegang saham yang mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud di atas, kuorum tidak terpenuhi, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika pemegang saham yang mewakili

paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----

b. untuk melaksanakan hal sebagai berikut: -----

(i) finalisasi rencana strategis tahunan, rencana keuangan, rencana operasional tahunan dan 3 (tiga) tahunan Perseroan, dan setiap perubahan atas rencana tersebut ("Rencana Keuangan"); -----

(ii) perubahan atas perjanjian dengan nilai komitmen lebih dari USD 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat); -----

(iii) semua investasi, pengadaan, dan keputusan terkait operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan, dengan nilai lebih dari: -----

a. USD 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) dalam hal 1 (satu) transaksi; -----

b. total USD 3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika Serikat) dalam hal rangkaian transaksi; -----

c. jumlah lainnya yang disetujui oleh Direksi dimana hal ini wajib diputuskan dalam Rapat Direksi yang dihadiri oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur; -----

(iv) mengadakan hutang baru dengan nilai lebih dari USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) jika hutang tersebut tidak secara khusus termasuk dalam Rencana

Keuangan yang telah disetujui atau lebih dari USD10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) jika hutang tersebut telah termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui atau mengadakan jaminan atas aset Perseroan dengan nilai lebih dari USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) jika jaminan tersebut tidak secara khusus termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui atau lebih dari USD 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) jika jaminan tersebut telah secara khusus termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui atau melepaskan aset Perseroan dengan nilai lebih dari USD 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) setiap tahunnya; -----

- (v) merekomendasikan kepada pemegang saham untuk --- menerbitkan efek baru guna meningkatkan modal; -----
- (vi) perubahan terhadap kebijakan kesejahteraan karyawan Perseroan selain perubahan yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; -----
- (vii) perubahan dalam metode pembukuan selain yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; -----
- (viii) perubahan dalam posisi manajemen senior dan karyawan-karyawan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi Perseroan; -----
- (ix) mengadakan perjanjian antara Perseroan dengan pesaing dari pemegang saham atau perjanjian lainnya yang bukan merupakan kebiasaan kegiatan usaha pada umumnya; -----
- (x) melepaskan, menjual, menyewakan, memberikan izin, atau mengalihkan saham atau aset lainnya dengan nilai buku atau nilai pasar melebihi : -----
 - a. USD1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) ---

- sehubungan dengan 1 (satu) transaksi; -----
- b. USD3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika Serikat)
sehubungan dengan serangkaian transaksi; -----
- (xi) perubahan kebijakan kunci dan kebijakan risiko manajemen Perseroan; -----
- (xii) penyelesaian atas permasalahan/litigasi atau pelunasan hutang dengan nilai lebih dari USD1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat); -----
- (xiii) pendirian anak perusahaan atau investasi dalam perusahaan lainnya, mendirikan usaha bersama atau dalam bentuk organisasi lainnya; -----
- (xiv) mengajukan usul kepada pemegang saham Perseroan sehubungan dengan dividen dan formula kebijakan dividen yang dapat diterima oleh pemegang saham; -----
- (xv) turut serta atau memperbaharui setiap perjanjian pertambangan Perseroan; -----
- (xvi) persetujuan rencana anggaran tahunan termasuk Rencana Keuangan Perseroan; -----
- (xvii) kecuali pengeluaran yang telah disetujui dalam Rencana Keuangan, pengeluaran dengan nilai lebih dari USD3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun atau USD1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) pada 1 (satu) hal tertentu, baik dengan cara pengeluaran modal, pengeluaran sewa, atau pembelian barang, dan sebagainya; -----
- (xviii) kebijakan dari Perseroan atas pinjaman atau kebijakan finansial lainnya kepada pihak ketiga selain kepada karyawan sesuai dengan kebijakan kesejahteraan karyawan; -----
- (xix) merekrut atau menempatkan kembali karyawan Perseroan dengan gaji lebih dari USD300.000,- (tiga ratus ribu Dollar

- Amerika Serikat) per tahun; -----
- (xx) memutuskan kebijakan lindung nilai (*hedging policy*) -----
Perseroan; -----
- (xxi) setiap keputusan Perseroan untuk memulai atau membela diri dalam kasus litigasi dengan nilai lebih dari -----
USD1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat); -----
- (xxii) mengajukan usul untuk menghentikan bagian dari kegiatan usaha Perseroan yang material; -----
- (xxiii) mengadakan setiap perubahan, pengakhiran, atau pengajuan aplikasi kepada pemerintah atas ijin kegiatan usaha Perseroan, kecuali hal tersebut tidak memiliki dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan; -----
- (xxiv) melakukan penghapusan (*writing off*) dengan nilai lebih dari USD1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat); -----
- (xxv) pembelian atau penjualan oleh Perseroan atas -----
bangunan/lahan atau persetujuan rencana pengambilalihan --
bangunan/lahan; -----
- (xxvi) menyewa bangunan/lahan dengan nilai sewa lebih dari ---
USD500.000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per ---
tahun; -----
- (xxvii) pelaksanaan hak Perseroan untuk mengeluarkan suara -----
dalam RUPS setiap anak perusahaan Perseroan; -----
- (xxviii) Perseroan turut serta dalam perjanjian dengan pihak -----
terafiliasi selain perjanjian yang wajar dan nilainya dibawah
USD1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat); -----
- (xix) merubah batas finansial yang dicantumkan dalam perihal ---
yang wajib diputuskan dalam Rapat Direksi di atas; -----
harus berdasarkan keputusan Direksi dalam Rapat Direksi yang
diselenggarakan secara sah dan keputusannya disetujui oleh lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan

dengan sah dalam rapat, dalam mana termasuk suara setuju dari
Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur. -----

2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. a. Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur secara bersama- --- sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal posisi Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur lowong atau dalam hal Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. --
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan

oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ----- keputusan Direksi. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 14 -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi setidaknya 1 (satu) kali sebulan (kecuali dikesampingkan secara tertulis oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, atau atas permintaan tertulis: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau -----
 - b. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar ini. -----
3. Kecuali : -----
 - a. dikesampingkan dengan pemberitahuan tertulis oleh setiap anggota Direksi; -----
 - b. terdapat kejadian penting yang memerlukan Rapat Direksi (dalam hal ini tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis yang diberikan); -----

pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima yang wajar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----

Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan informasi yang menjelaskan mengenai mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Direksi. Dalam hal tidak adanya persetujuan secara tertulis dari

seluruh Direksi, maka keputusan dalam Rapat Direksi hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi mata acara. -----

—Selanjutnya, catatan Direksi yang rinci dan bahan-bahan terkait dengan mata acara wajib disampaikan kepada seluruh Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat Direksi. -----

4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat tersebut dalam ayat 3 di atas. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi, akan tetapi dalam rapat tersebut wajib dihadiri oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur. -----
9. Apabila Kuorum Rapat Direksi tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah waktu yang dijadwalkan, maka Rapat Direksi secara otomatis akan ditunda selama 7 (tujuh) hari untuk diadakan dengan waktu dan tempat yang sama. -----
Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam Rapat Direksi yang dijadwalkan kembali, rapat tersebut secara otomatis akan ditunda

kembali selama 7 (tujuh) hari. Apabila dalam rapat selanjutnya tersebut, kuorum kembali tidak tercapai, maka Direksi yang hadir dianggap memenuhi kuorum dan rapat ini berhak untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dengan catatan, hal-hal tersebut telah termasuk dalam pemberitahuan dalam Rapat Direksi yang pertama. -----

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan selain dalam hal-hal yang telah disepakati oleh Direksi dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi. -----

11. a. Pada Rapat Direksi, setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya berdasarkan surat kuasa; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. a. Selain pelaksanaan dari Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat (5), Rapat Direksi dapat dilaksanakan melalui video konferensi atau media elektronik lainnya dimana anggota Rapat Direksi dapat secara langsung melihat, mendengar dan turut serta dalam rapat. -----

b. Notulen Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di

atas wajib dibuat secara tertulis oleh seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan diberikan kepada seluruh Direksi yang berpartisipasi untuk dapat disetujui dan ditandatangani. -----

13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan. -----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut : -----
a. seorang Presiden Komisaris; -----
b. seorang Wakil Presiden Komisaris; dan -----

- c. 4 (empat) Komisaris, sedikitnya 2 (dua) diantaranya harus merupakan Komisaris Independen; -----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- Kuorum mengenai kehadiran RUPS dan jumlah suara untuk mengambil keputusan sehubungan dengan penunjukan anggota Dewan Komisaris akan mengikuti ketentuan mengenai kuorum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini. -----
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. -----
- Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 6 (enam) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris. -----

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS; -----
 - e. mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6); atau -----

f. masa jabatannya berakhir. -----

8. Remunerasi, biaya jasa dan tunjangan lainnya (apabila ada) untuk anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS. Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima ----- penggantian atas biaya wajar yang telah dikeluarkan. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu, kecuali apabila

dikesampingkan secara tertulis oleh Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris, setiap 2 (dua) bulan sekali atau apabila dipandang perlu dengan pemberitahuan tertulis oleh: -----

- a. seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.

3. Kecuali : -----

- a. dikesampingkan dengan pemberitahuan tertulis oleh setiap anggota Dewan Komisaris; -----
- b. terdapat kejadian penting yang memerlukan Rapat Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis yang diberikan. -----

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima yang wajar paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

Panggilan rapat itu harus mencantumkan informasi mengenai agenda yang menjelaskan mengenai mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal tidak adanya persetujuan secara tertulis dari seluruh Dewan Komisaris, keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi mata acara. -----

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat tersebut dalam ayat 3 diatas. ----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,

pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, akan tetapi dalam rapat tersebut wajib dihadiri oleh Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris. -----
9. Apabila Kuorum Rapat Dewan Komisaris tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah waktu yang dijadwalkan, maka Rapat Dewan Komisaris secara otomatis akan ditunda selama 7 (tujuh) hari untuk diadakan dengan waktu dan tempat yang sama. -----
 Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam Rapat Dewan Komisaris yang dijadwalkan kembali, rapat tersebut secara otomatis akan ditunda kembali selama 7 (tujuh) hari. Apabila dalam rapat selanjutnya tersebut, kuorum kembali tidak tercapai, maka Dewan Komisaris yang hadir dianggap memenuhi kuorum akan tetapi rapat ini tidak berhak untuk mempertimbangkan adanya pemberhentian sementara terhadap anggota Direksi. -----
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil

dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

11. Apabila Dewan Komisaris melaksanakan wewenang Direksi setelah adanya pemberhentian sementara terhadap anggota Direksi atau lainnya, maka Dewan Komisaris hanya dapat mengambil keputusan terkait dengan hal-hal yang wajib diputuskan dalam Rapat Direksi dengan persetujuan suara terbanyak yang sah dari Dewan Komisaris termasuk suara setuju dari Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris. -----

12. Rapat Dewan Komisaris untuk memutuskan pemberhentian sementara anggota Direksi harus berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang sah dari Dewan Komisaris termasuk suara setuju dari Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris. -----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan surat kuasa. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak --
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

15. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (14) pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

16. a. Sehubungan dengan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (5), Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui video konferensi atau media elektronik lainnya dimana anggota Rapat Dewan Komisaris dapat secara langsung saling melihat, mendengar dan turut serta dalam rapat. -

b. Notulen Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas wajib dibuat secara tertulis oleh seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi untuk dapat disetujui dan ditandatangani. -----

17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. --

18. Apabila anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi atau bukan, secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan terhadap suatu transaksi, maka anggota Dewan Komisaris tersebut wajib menjelaskan dasar dari kepentingannya tersebut kepada rapat dan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak berhak untuk berpartisipasi

dalam pemungutan suara sehubungan dengan transaksi tersebut kecuali diputuskan lain oleh Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU -----

----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai dan melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disetujui tersebut. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan harus ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 19 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh

RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi sebagai dividen atau lainnya menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; -----
 -Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia; -----
 -Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham; -----
 Pemberitahuan mengenai dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya. -----
4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim sebelum akhir tahun buku Perseroan apabila keadaan keuangan Perseroan -----
 memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 20 -----

1. Perseroan wajib menysihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain. -----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menyatakan lain serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka untuk memperoleh laba yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh ----- Perseroan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 21 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dimana pemegang saham yang mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki

paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, domisili, maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor, dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya, harus didaftarkan untuk mendapat persetujuan Menteri. ----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat (2) pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang perubahan tersebut dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. -----
4. Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kuorum tidak tercapai, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham yang mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara

tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional di tempat kedudukannya Perseroan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- PENGgabungan, PELEburan, PENGambilalihan, -----

----- PEMisahan DAN PEMbubaran -----

----- Pasal 22 -----

1. a. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan pemegang saham dimana pemegang saham yang mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
- b. Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika pemegang saham yang mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

c. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas tidak tercapai, maka Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu ----- penyelenggaraan RUPS. -----

2. Direksi wajib mengumumkan rencana Perseroan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan diantaranya berperedaran nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau penetapan pengadilan, maka likuidasi harus dilaksanakan oleh likuidator atau kurator. Dalam hal Perseroan dibubarkan, likuidator harus mencantumkan kata "dalam likuidasi" dibelakang nama Perseroan. -----
4. Direksi wajib bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk likuidator atau kurator. -----
Sisa kekayaan hasil likuidasi setelah dikurangi seluruh hutang dan kewajiban Perseroan akan digunakan untuk membayar semua saham dengan sama rata. Apabila terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi, maka penbagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan RUPS. --
5. Upah bagi likuidator atau kurator wajib ditentukan dalam RUPS atau melalui penetapan pengadilan. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian serta memberitahukan kepada Menteri atas pembubaran Perseroan. -----

7. Anggaran Dasar sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan --- diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada -- likuidator atau kurator. -----

----- TEMPAT TINGGAL -----

----- Pasal 23 -----

-Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham ----- dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 24 -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku UUP dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---- kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, ----- tanggal dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona VICTORIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di

Nanga Pinoh, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh (02-04-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Sunter Paradise Blok F.21/20, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: ---- 6110024204900002; -----

2. Nona VENTINES, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di ---- Medan, pada tanggal tiga puluh November seribu sembilan ratus ---- sembilan puluh empat (30-11-1994), Warga Negara Indonesia, ---- bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Mediterania Gajah Mada ---- Nomor 174 A 3112, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, ---- Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta ---- Barat dengan Nomor Induk Kependudukan : 3173037011940002; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi ; -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris sedangkan penghadap selain menandatangani minuta akta ini juga membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembaran tersendiri.

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu dengan dua penggantian. ---

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jakarta,



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0382092
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

Kepada Yth.
Notaris HANNYWATI GUNAWAN, SH .
Jalan Mangga Besar V Nomor 10
DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 Tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN, SH , berkedudukan di DKI JAKARTA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 03 September 2020, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 4 Ayat 13, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, **PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0146039.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 03 September 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara